



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gantang Gumbang, 07 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bawan, 02 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan H. Hasan Baseri, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. Dan Abdullah, S.H.I.,M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H Jl. Telaga Mandingin, xx xxx, RW 01, Nomor 019, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik asmail.lawyers@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Nomor : 45/SK/2022/PA.BrB tanggal 4

Juli 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BARABAI, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Barabai Residence No 23, Kayu Bawang, RT 001, RW 001 selama 4 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK 1usia 4 tahun;
 - ANAK 2usia 1 tahun;
3. Namun sejak Tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak tahun 2017 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan bathin Pemohon dengan alasan ngantuk, lelah dan lain-lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Padli, S.Ag., M.H.) tanggal 29 Juni 2022, ternyata mediasi berhasil Sebagian, yang hasil mediasinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dapat berdamai terkait gugatan perceraian yang sedang diajukan Pemohon, namun sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan/menghibahkan rumah bersama yang terletak di Desa Kayu Bawang, RT I, RW I, No. 23, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ukuran 10 x 12 meter, sebelah depan berbatasan dengan jalan

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Blok/Komplek, sebelah kiri berbatasan dengan Mama Zidan, sebelah kanan berbatasan dengan Iki, sebelah belakang berbatasan dengan rumah orang lain, kepada kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

3. Bahwa Termohon bersedia melanjutkan pembayaran kredit rumah tersebut sampai lunas sesuai ketentuan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat pengasuhan kedua anak diserahkan kepada Termohon, dengan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anak tersebut ke tempat Pemohon;

6. Bahwa Pemohon siap memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan akan ditambahkan jumlahnya sesuai kondisi dan kemampuan Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan agenda Pembukian Pemohon, Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon tanggal 2 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Barabai Nomor 45/SK/2021/PA.Brb tanggal 4 Juli 2022, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 26 November 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2015. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, usia 4 tahun,
 2. ANAK 2, usia 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Brb



dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, baik itu masalah keluarga, anak maupun kecemburuan Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali perihal masalah anak;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Termohon yang diwakili kuasanya kepada saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di Rumah Sakit, saat anak mereka sakit, hingga karena pertengkaran tersebut saksi sempat dipanggil oleh pihak Rumah Sakit untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena kecemburuan Termohon melihat Pemohon selingkuh dengan Wanita idaman lain yang berasal dari Tabalong, awalnya saksi hanya dapat cerita dari Termohon saja mengenai kedekatan Pemohon dengan Wanita tersebut, namun pada akhirnya saksi mengetahui sendiri Wanita tersebut;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah sepupu Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, usia 4 tahun,
2. ANAK 2, usia 1 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang 3 (tiga) kali, saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi pula tidak mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon saat ini terlebih mengenai keadaan pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Termohon yang diwakili kuasanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu Pemohon dan Termohon hanya bercerita kepada orang tua saksi saja;

Saksi 3, **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Limbu'ung, 21 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,



xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, usia 4 tahun,
 2. ANAK 2, usia 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui karena Pemohon kembali ke rumah saksi di xxxx xxxxx xxxxxxxx, RT 002, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, baik itu masalah keluarga dan anak, Pemohon kurang perhatian kepada Termohon karena sering bermain *handphone*, dan Pemohon dianggap kurang mencukupi nafkah Termohon karena penghasilan Pemohon digunakan untuk membayar kredit rumah, serta saksi pernah melihat *chat* mesra Pemohon dan Wanita idaman lain yang berasal dari daerah Tanjung, yang kemudian terhadap *chat* itu Pemohon mengakuinya dengan sebab karena Termohon kurang dalam memberikan nafkah secara batin kepada Pemohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali perihal masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxxxx xxxx yang berpenghasilan tiap bulan lebih kurang Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun dibuat bayar kredit rumah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya lebih kurang Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah saja)

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Termohon yang diwakili kuasanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bermain *handphone* (game) saat berada di rumah;

- Bahwa saksi mengetahui *chat* Pemohon dengan Wanita idaman lain dari daerah Tanjung tersebut hingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon runtuh;

Saksi 4, **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Limbu'ung, 12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah bibi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1, usia 4 tahun,

2. ANAK 2, usia 1 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Banea

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Kepayang, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari *whatsapp* Termohon kepada saksi yang pada intinya terkait dengan perceraian;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, pertama saat berada di rumah saksi dalam acara tasyakuran Pemohon dan Termohon bertengkar hingga saling lempar bantal, dan kedua saat di rumah sakit Pemohon dan Termohon bertengkar jam 01.00 WITA, padahal saat itu anak sedang sakit;

- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali perihal masalah anak;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxxxx xxxx yang berpenghasilan tiap bulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun dibuat bayar kredit rumah sehingga sisa lebih kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Termohon yang diwakili kuasanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon saat di rumah saksi, akibat pertengkaran itu banyak masyarakat sekitar rumah saksi melihat hingga menjadikan saksi merasa malu karena ada acara tasyakuran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saat di rumah sakit karena kecemburuan Termohon terhadap Pemohon yang berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang berasal



dari Tanjung, dan saksi juga pernah tahu *chat* Pemohon dengan Wanita idaman lain dari daerah Tanjung tersebut dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Print-out Screenshot percakapan Pemohon melalui media *Telegram*. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Print-out Screenshot percakapan Pemohon melalui media *WhatsApp*. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Print-out capture foto dari video call melalui *WhatsApp* Pemohon dengan wanita lain, tanggal 14 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Print-out foto melalui *WhatsApp* wanita lain kepada Pemohon, tanggal 16 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Print-out foto melalui *WhatsApp* wanita lain kepada Pemohon, tanggal 16 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Print-out capture foto dari video call melalui *WhatsApp* Pemohon, tanggal 13 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Print-out capture foto dari video *Tik-Tok*. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print-out foto profil dari aplikasi *Telegram*. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.8;

B. Saksi

Saksi I, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Ilung, 06 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Komplek Bulau Indah RT15 RW04, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah rekan kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui karena cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi hanya mendapat cerita saja dari Termohon mengenai permasalahannya dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama Ayu Farlita berasal dari Tanjung;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon mengenai rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak ada perubahan yang mengarah kepada kebaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Termohon yang diwakili kuasanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita idaman lain tersebut, saksi hanya tahu melalui foto yang diperlihatkan oleh Termohon kepada saksi. Dan dari keterangan Termohon, wanita tersebut berasal dari Kota Tanjung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal lain yang menjadi penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk mengenai nafkah batin saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi II, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Mahang Karang Jawa, 07 Juli 1997, agama Islam, pendidikan D3 Farmasi, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Rasa RT.04 RW.02, Desa Matang Ginalun, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah rekan kerja Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, hal ini saksi ketahui karena cerita dari Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi hanya mendapat cerita saja dari Termohon mengenai permasalahannya dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama Ayu Farlita berasal dari Tanjung, bahkan saksi pernah melihat chat yang pada intinya hubungan intim antara Pemohon dan selingkuhannya tersebut;



- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon mengenai rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak ada perubahan yang mengarah kepada kebaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dengan beberapa pertanyaan dari Pemohon kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui *chat* hubungan intim Pemohon dengan selingkuhannya tersebut pernah diposting melalui social media, namun saksi lupa akun yang memposting tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon melalui kuasanya menyatakan bahwa Termohon masih membuka peluang untuk rujuk dan kumpul bersama lagi dengan Pemohon. Dan apabila Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, Termohon ingin mengajukan tuntutan berupa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian nafkah muth'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madiyah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir meminta Hakim untuk mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan diluar nafkah yang disepakati dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Ahmad Padli, S.Ag., M.H.), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil Sebagian yang bukan mengenai pokok sengketa perceraian maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك

رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Termohon dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena ternyata pula bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Termohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Termohon memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Termohon dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, RW 002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali perihal masalah anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantaranya yang terjadi di Rumah Sakit saat anak Pemohon dan Termohon sakit, dan pertengkaran yang terjadi saat di rumah bibi Pemohon (rumah saksi 2 dan saksi 4);
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - Perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;



- Kecemburuan Termohon yang disebabkan karena Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain yang berasal dari Tanjung, bahkan terlihat dari *chat* mesra Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut yang ditunjukkan oleh Termohon;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas, ternyata terdapat pula keterangan saksi yang berdiri sendiri yakni mengenai keterangan saksi 3 Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang menyatakan pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait isi *chat* mesra dengan wanita idaman lain yang berasal dari Tanjung, yang kemudian Pemohon mengakuinya dengan alasan hal tersebut dilakukan karena Termohon kurang mencukupi nafkah batin Pemohon. Meskipun keterangan saksi 3 Pemohon tersebut berdiri sendiri namun senyatanya dikuatkan dengan jawaban Termohon yang membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk mengenai posita angka 3 yakni Termohon tidak bersedia memenuhi kebutuhan batin Pemohon dengan alasan ngantuk dan lelah, sehingga keterangan saksi 3 Pemohon tersebut patut untuk diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata terdapat pula keterangan saksi yang berdiri sendiri yakni mengenai keterangan saksi 3 Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang menyatakan Pemohon kurang perhatian kepada Termohon karena sering bermain *handphone*. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, sehingga oleh hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8 yang diajukan Termohon adalah berupa *Print out capture chat* dan *foto*, melihat bentuk dan sifat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa senyatanya terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon mengakui sendiri terhadap bukti-bukti *a quo*, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.8 tidak lagi berkualitas sebagai bukti permulaan, namun Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah menerangkan mengetahui *chat mesra* Pemohon dengan Wanita idaman lain yang bernama Ayu Farlita berasal dari Tanjung;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti karena telah juga bersesuaian dengan bukti T.1 sampai dengan T.8, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut di atas, saksi-saksi

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menerangkan yang bersumber dari cerita Termohon yakni mengenai Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah. Keterangan tersebut masuk dalam kategori *testimonium de auditu*, meskipun demikian Hakim bebas menilai keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, dan meskipun keterangan tersebut bersumber dari cerita saja telah ternyata pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan mengenai perpisahan rumah Pemohon dan Termohon, sehingga telah terlihat bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, usia 4 tahun,
 2. ANAK 2, usia 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama setelah menikah di rumah sewa di Bawan. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kayu Bawang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali perihal masalah anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantaranya yang terjadi di Rumah Sakit saat anak Pemohon dan Termohon sakit, dan pertengkaran yang terjadi saat di rumah bibi Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;
2. Kecemburuan Termohon yang disebabkan karena Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain yang berasal dari Tanjung, bahkan terlihat dari *chat* mesra Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut;
3. Kedekatan Pemohon dengan wanita idaman lain tersebut disebabkan karena Termohon kurang memberikan pelayanan batin kepada Pemohon dengan alasan ngantuk dan capek;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal sejak pertengahan 2 (dua) bulan yang lalu, serta dengan melihat adanya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 2 (dua) bulan lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Tentang Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Juni 2022 oleh mediator Ahmad Padli, S.Ag.,M.H, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dapat berdamai terkait gugatan perceraian yang sedang diajukan Pemohon, namun sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian secara baik-baik
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan/menghibahkan rumah bersama yang terletak di Desa Kayu Bawang, RT I, RW I, No. 23, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ukuran 10 x 12 meter, sebelah depan berbatasan dengan jalan Blok/Komplek, sebelah kiri berbatasan dengan Mama Zidan, sebelah kanan berbatasan dengan Iki, sebelah belakang berbatasan dengan rumah orang lain, kepada kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa Termohon bersedia melanjutkan pembayaran kredit rumah tersebut sampai lunas sesuai ketentuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengasuhan kedua anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat pengasuhan kedua anak diserahkan kepada Termohon, dengan memberikan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak kedua anak tersebut ke tempat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon siap memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan akan ditambahkan jumlahnya sesuai kondisi dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa terkait adanya kesepakatan perdamaian terhadap hal-hal lain di luar perceraian yang dihasilkan dalam proses mediasi perkara ini, yang telah dimohonkan para pihak untuk dikuatkan dalam putusan sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 29 Juni 2022, maka Hakim berpendapat perlu menghukum kedua pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Tentang Nafkah

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Termohon masih membuka peluang untuk rujuk dan kumpul bersama lagi dengan Pemohon. Dan apabila Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, Termohon ingin mengajukan tuntutan berupa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian muth'ah sesuai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah madiyah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terakhir meminta Hakim untuk mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan diluar nafkah yang disepakati dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan tersebut hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa melihat bentuk pengajuan tuntutan yang dilakukan Termohon dalam kesimpulan bukanlah merupakan "rekonvensi", karena diajukan tidak pada tahapan yang diperbolehkannya mengajukan rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam rangka melindungi hak-

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil serta pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan tujuan melindungi hak perempuan atau isteri demi keadilan sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *Iddah* Termohon kepada Pemohon, Hakim mengambil alih sebagai pendapat Hakim dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yakni :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : "Talok adalah hak suami dan iddah adalah hak istri";

Menimbang, bahwa mengenai hak nafkah iddah Termohon tersebut, Hakim harus mempertimbangkan keadaan Termohon apakah merupakan orang yang masuk dalam kategori *nusyuz*?, dan telah ternyata dalam fakta persidangan Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk dalam posita angka 3 yang pada intinya Termohon membenarkan bahwa Termohon tidak bersedia memberikan pelayanan nafkah bathin kepada Pemohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat Termohon telah terlihat adanya unsur pelalaian kewajiban sebagai seorang istri kepada suami, sehingga Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Termohon termasuk dalam kategori *nusyuz* hal tersebut mempengaruhi hak-hak Termohon pasca perceraian yakni tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah, selain itu juga berpengaruh pada hak Termohon dalam memperoleh nafkah madiyah (lampau). Oleh karenanya tuntutan Termohon dalam kesimpulannya mengenai nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah madiyah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Hakim menganggap tuntutan Termohon tersebut tidak diterima dan dikesampingkan serta tidak akan

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa seorang istri yang ditalak suaminya juga berhak atas *muth'ah* dari suaminya, terlepas dari apakah ia *nusyuz* atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), muth'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, Bahwa hakikat kewajiban pemberian *muth'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *muth'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, karenanya Hakim berpendapat Termohon berhak atas *muth'ah* dari Pemohon dan oleh karena itu sangat beralasan dalam perkara ini Pemohon dibebankan untuk membayar *muth'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan "*Jumlah nilai muth'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai seorang xxxxxxxxxx xxxx dengan rata-rata pendapatan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan;

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga selama hampir 7 (tujuh) tahun, dan Termohon telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Pemohon serta telah melahirkan dan

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, karenanya Termohon berhak atas *muth'ah*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal *muth'ah* yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan “metode jurimetri”. Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (**Policy Brief**) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (**Policy Brief**) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, yang selanjutnya oleh Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa di antara cara penentuan *muth'ah* yang layak dan berkeadilan maka dapat dipedomani dengan mengacu pada penghasilan bersih suami perbulan serta lamanya pernikahan, yang selanjutnya dituangkan dalam rumus berikut:

$$m = (10\% - 20\%) \times n \times l$$

Keterangan

m : Nilai *muth'ah* yang layak dan adil
n : Penghasilan bersih suami perbulan
l : Lamanya pernikahan
(10% - 20%) : Kisaran persentasi koefisien pengali yang dapat dipilih

Menimbang, bahwa berdasarkan rumus di atas maka nominal nilai *muth'ah* dapat dihitung sebagai berikut:

$$m = 15\% \times n \times l$$

$$m = 15\% \times 3.000.000 \times 7$$

$$m = 3.150.00,00 \text{ (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);}$$

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai *muth'ah* tersebut akan dibulatkan sehingga nilai *muth'ah* yang patut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah menjadi sejumlah Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah tersebut telah memenuhi asas kepatutan dan kelayakan, oleh karenanya Hakim menetapkan Pemohon

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar *muth'ah* berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka besaran *muth'ah* tersebut di atas, harus dibayar Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga meminta kepada Hakim mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan diluar nafkah yang disepakati dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam pemberian nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon yakni sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "**amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan**";

Menimbang, bahwa mencantumkan nafkah anak untuk pendidikan dan kesehatan secara terperinci adalah suatu hal yang **prediktif**, dalam arti lain memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini, selain itu biaya pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang bersifat tidak statis atau tidak saklek. Sehingga sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut pembebanan nafkah anak yang telah ditetapkan **diluar biaya pendidikan dan kesehatan**, oleh karenanya

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman jumlah spesifik untuk pendidikan dan kesehatan secara terperinci yang dimintakan Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi 29 Juni 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 07 Juni 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan No.286/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)